



SERTIFIKAT AKREDITASI

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

berdasarkan Surat Keputusan Direktur Dewan Eksekutif BAN-PT No. 258/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024, menyatakan
bahwa

Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Komputer Uyelindo Kupang, Kota Kupang
memenuhi syarat peringkat

Akreditasi B

*Sertifikat akreditasi perguruan tinggi ini berlaku
sejak tanggal 27 - Maret - 2024 sampai dengan 27 Maret 2029*



Jakarta, 19 - Maret - 2024

Prof. Ari Purbayanto, Ph.D.
Direktur Dewan Eksekutif



SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 258/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

TENTANG

PERINGKAT AKREDITASI
PERGURUAN TINGGI SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA
KOMPUTER UYELINDO KUPANG, KOTA KUPANG

DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan kepastian dan keadilan hukum, maka perlu ditetapkan Status Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi tanpa permohonan akreditasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Komputer Uyelindo Kupang, Kota Kupang.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 52);
5. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 380/P/2021 Tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2021-2026;

- 6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Mekanisme Akreditasi untuk Akreditasi yang Dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
- 7. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 23 Tahun 2022 tentang Instrumen Pemantauan Dan Evaluasi Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi.

Memperhatikan : Keputusan Rapat Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Tanggal 19 Maret 2024 Tentang Penetapan Status Peringkat Akreditasi Program Studi dan/atau Perguruan Tinggi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan KEPUTUSAN DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG PERINGKAT AKREDITASI PERGURUAN TINGGI SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA KOMPUTER UYELINDO KUPANG, KOTA KUPANG.
- KESATU : Menetapkan peringkat akreditasi Perguruan Tinggi Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Komputer Uyelindo Kupang, Kota Kupang dengan status peringkat akreditasi B dan Nilai 307.
- KEDUA : Peringkat akreditasi Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku dari tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 27 Maret 2029.
- KETIGA : Peringkat akreditasi Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, apabila Perguruan Tinggi Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Komputer Uyelindo Kupang, Kota Kupang terbukti tidak memenuhi syarat peringkat akreditasi.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Direktur Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional ini mulai berlaku, Keputusan Direktur Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 131/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019 tentang Status Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Komputer Uyelindo Kupang, Kota Kupang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi ini mulai berlaku pada tanggal 27 Maret 2024.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Maret 2024
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,

Prof. Ari Purbayanto, Ph.D.